



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan terpadu, perlu menetapkan pedoman manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan pedoman manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
3. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
6. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
7. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Pusat Data Daerah adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi SPBE secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memastikan terjaganya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi dalam layanan SPBE.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 5

- (1) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Kedua

Penetapan Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
 - a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
 - b. isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.



- (4) Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. aplikasi SPBE;
 - c. aset Infrastruktur SPBE; dan
 - d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
- (5) Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator SPBE.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 9

Penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.



- (3) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (4) Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. pelatihan; dan
- c. kegiatan lainnya yang mendukung.

Pasal 12

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. menginventarisasi seluruh aset SPBE;
- b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE;
- c. mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE; dan
- d. penilaian kerentanan.

Pasal 13

- (1) Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan melalui menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE, dan peningkatan Keamanan SPBE lainnya.

Pasal 14

Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi sumber serangan;
- b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d. mendokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE; dan
- f. penanganan insiden.



Pasal 15

Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Dukungan Pengoperasian

Pasal 16

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. anggaran.
- (3) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kompetensi:
 - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
 - b. keamanan aplikasi; dan
 - c. kompetensi keamanan lainnya.

Bagian Keenam Evaluasi Kinerja

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh Perbaikan Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.



- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 21

